

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi menyebabkan adanya kemajuan budaya, ilmu pengetahuan serta teknologi yang dapat mengakibatkan berkembangnya cara hidup manusia (Pramita & Hendrayana, 2021:1), sehingga perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara menjadi multikompleks. Ditinjau dari segi hukum perilaku manusia dapat dibedakan menjadi perilaku sesuai norma dan perilaku yang menyimpang dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menciptakan suatu permasalahan di bidang hukum dan hal tersebut dapat merugikan masyarakat (Pramita & Suputra, 2021:49). Atau dapat dikatakan pula bahwa perilaku yang menyimpang dari norma tersebut dapat menimbulkan suatu pelanggaran hukum. Pelanggaran ketentuan hukum ini dapat menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan kepentingan umum (Pramita, Putra & Dana, 2021:19), yang mana salah satu masalah pelanggaran hukum yang memprihatinkan saat ini adalah tindak pidana narkoba.

Tindak pidana narkoba dalam bahasa Inggris disebut dengan *narcotic crime* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verdovende* (Rodiyah & Salim, 2017:85). Tindak pidana narkoba merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) yang mana tindak pidana narkoba merupakan suatu kejahatan (Astini, 2017:1). Pengertian dari tindak pidana narkoba itu sendiri yaitu penyalahgunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang.

Pada Undang-Undang Narkotika diatur mengenai pengertian penyalahguna narkotika yakni pada Pasal 1 Angka 15 yakni, “penyalahguna narkotika adalah orang yang menyalahgunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Kemudian penyalahguna narkotika dapat diartikan juga sebagai seseorang yang dengan sadar atau dengan maksud dan tujuan tertentu menggunakan narkotika dalam kurun waktu tertentu sehingga menjadi ketergantungan dan menimbulkan gangguan biologis, psikologis, sosial dan spiritual pada diri seseorang yang menggunakannya, kemudian pengertian dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri yakni merupakan salah satu bentuk gangguan jiwa yang dilakukan dalam bentuk penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan penggunaan obat (Noviarini, 2021:6).

Sementara itu, pengertian dari Narkotika itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 yaitu,

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Adapun golongan-golongan narkotika yang dimaksud, diatur pada Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika yakni,

“narkotika dapat digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan
- c. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;”.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini pengertian dari penyalahgunaan narkotika yang dimaksud adalah penggunaan narkotika atau zat adiktif karena adanya penyimpangan perilaku yang dilakukan bukan untuk pengobatan atau indikasi medik yang dapat menimbulkan ketergantungan serta menyebabkan adanya gangguan pada fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Mengenai penyalahgunaan narkotika, permasalahan ini tidak hanya menjadi persoalan lokal maupun nasional, namun sudah menjadi persoalan global karena terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Saat ini penyalahgunaan narkotika tidak lagi hanya dari kalangan ekonomi menengah ke atas, namun sudah menyentuh kalangan ekonomi bawah. Penyalahgunaan narkotika juga tidak hanya terjadi di kota-kota besar namun sudah masuk ke daerah-daerah pedesaan (Baskoro, 2019:2). Selain itu ditinjau dari sudut usia, narkotika tidak hanya dinikmati oleh orang dewasa saja, banyak anak muda saat ini yang telah terperangkap pada penyalahgunaan narkotika. Rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkotika yaitu di usia masih di bawah umur, yakni 12 (dua belas) – 15 (lima belas) tahun (Novitasari & Rochaeti, 2021:97).

Anak menjadi lebih cepat terperangkap dalam jeratan narkotika karena adanya ketidakstabilan emosi maupun jiwa di saat proses pendewasaan, serta adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Sehingga lebih mudah untuk terpengaruh terhadap penyalahgunaan narkotika. Selain itu juga terdapat faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika seperti faktor lingkungan, faktor ekonomi/sosial dan faktor psikologis (Djamil, 2013:34). Faktor-faktor tersebutlah yang mendorong anak untuk melakukan perbuatan yang di dalamnya

mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan, kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan (Yuliartini, 2019:39).

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan anak merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan, karena apabila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan maka nantinya dapat mengakibatkan adanya ketergantungan. Ketergantungan atau kecanduan ini akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis pada anak, karena terjadinya kerusakan pada sistem saraf pusat dan organ-organ tubuh anak seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal (Adam, 2012:6). Kemudian dampak penyalahgunaan narkoba oleh anak berpotensi merusak ke segala dimensi kehidupan seperti dimensi sosial, budaya, politik, dan ekonomi (Mardani, 2007:3). Menurut Dadang Hawari, hal ini dapat menyebabkan rusaknya hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan perbuatan baik dan buruk, anti sosial (perilaku maladaptif), gangguan kesehatan (fisik dan mental), maraknya tingkat kekerasan dan perilaku melanggar lalu lintas serta perilaku kriminalitas lainnya (Halim, 2018:1).

Pada tataran regulasi, pengaturan tentang narkoba ini telah ada bahkan telah diancam dengan sanksi pidana (Ramadhan, dkk, 2020:541). Indonesia dalam usaha untuk menanggulangi masalah kejahatan narkoba telah meratifikasi konvensi tunggal Narkoba 1961 (*The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*) dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Yang Mengubahnya. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan

Psikotropika Tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*) dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (Baskoro, 2019:2).

Kemudian pada Pasal 4 huruf b Undang-Undang Narkotika telah diatur salah satu tujuan pembentukan undang-undang ini, yakni “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika”. Dalam hal ini, Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN) merupakan salah satu instansi yang memegang peran penting dalam mewujudkan tujuan Undang-Undang Narkotika ini. Seperti yang tercantum dalam BAB XI tentang Pencegahan dan Pemberantasan, dalam Pasal 70 huruf a dan b Undang-Undang Narkotika diatur bahwa,

“BNN mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;”

Selain itu, untuk mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Narkotika tersebut, pemerintah juga telah membuat rencana aksi pencegahan dan pemberantasan narkotika melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, yang mana dalam Bidang Pencegahan terdapat beberapa rencana aksi yang akan dilakukan yakni sebagai berikut.

- a. Peningkatan Kampanye Publik tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Deteksi Dini Penggunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Pengembangan Pendidikan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

d. (Pengelolaan) Kawasan Rawan dan Rentan Narkoba.

Namun hingga saat ini (tahun 2021), kejahatan yang menyangkut narkoba di Indonesia masih saja belum dapat diredakan. Dalam rentang bulan Januari hingga Juni 2021, Polri telah mengungkap 19.229 kasus penyalahgunaan narkoba dengan mengamankan sebanyak 24.878 tersangka (Bustomi, 2021). Kemudian berdasarkan data dari BNN dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI), sekitar 57 persen dari total penyalahguna narkoba masih berusia remaja (Kominfo Jatim, 2021). Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia salah satunya juga terjadi di Provinsi Bali. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi terkecil di Indonesia, yang mana berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, luas wilayah provinsi Bali hanyalah 5.780,06 Km<sup>2</sup> atau hanya memiliki luas wilayah 0,30% dari total wilayah Indonesia. Namun pada tahun 2020, Provinsi Bali menduduki posisi ke-23 dengan total pemakaian narkoba terbanyak tingkat nasional dan para penyalahguna narkoba di Bali salah satunya didominasi oleh kalangan anak muda (Bali Portal News, 2021). Oleh sebab itu dalam penelitian ini lokasi yang dipilih yakni Provinsi Bali, tepatnya di Kabupaten Buleleng.

Adapun Kabupaten Buleleng dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang merupakan daerah yang memiliki kasus penyalahgunaan narkoba cukup tinggi. Pada tahun 2020, Kabupaten Buleleng menempati urutan ketiga dalam kasus peredaran narkoba di Bali (Atmadja, 2020). Selain itu Kabupaten Buleleng

merupakan kabupaten yang memiliki ibukota Kota Singaraja yang mana adalah kota pendidikan, yang mana berdasar hal tersebut seharusnya Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten yang ramah anak dan nihil terhadap penyalahgunaan narkotika khususnya oleh anak, karena semestinya anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar dan tidak menggunakan waktu luangnya untuk hal-hal yang tidak baik (Yuliantini, 2014:26).

Berdasarkan data dari dinas terkait di Kabupaten Buleleng, terjadinya penyalahgunaan narkotika di wilayah Buleleng dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adapun data kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng yakni sebagai berikut.

Tabel 1.1  
Data Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku Umur Dibawah 25 Tahun	Kasus Anak
1.	2019	48	8	-
2.	2020	60	13	1 (16 tahun)
3.	2021	29 (per bulan Agustus)	11	-

*Sumber: Data tahunan kasus penyalahgunaan narkotika dari Satuan Res. Narkoba Kepolisian Kabupaten Buleleng.*

Tabel 1.2  
Data Jumlah Rehabilitasi di BNNK Buleleng

No	Tahun	Jumlah	Rawat Jalan	Rawat Inap	Rehabilitasi Anak
1.	2018	12	9	3	-
2.	2019	59	43	16	-
3.	2020	40	26	14	-
4.	2021	88 (per bulan September)	79	9	1 (15 tahun)
Jumlah		199	157	42	1

*Sumber: Data tahunan jumlah rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng*

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan pada tahun 2021 ini, jumlah penyalahguna

narkotika di Kabupaten Buleleng sudah mencapai 29 kasus padahal baru memasuki pertengahan tahun. Dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan penyalahgunaan narkotika pada anak muda dibawah umur 25 tahun. Bahkan di tahun 2021 ini, per bulan Agustus jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika yang berumur dibawah 25 tahun sudah mencapai 11 orang. Selain itu juga ditemukan pelaku penyalahgunaan narkotika yang masih dibawah umur yakni berumur 16 tahun pada tahun 2020.

Kemudian berdasarkan data pada Tabel 1.2, jumlah pelaku yang melakukan rehabilitasi sejak tahun 2018 hingga bulan Agustus 2021 berjumlah 199 orang. Yang mana pada tahun 2021 terjadi peningkatan dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Selain itu juga terdapat penyalahguna narkotika yang masih di bawah umur atau masih pada usia anak yakni berusia 15 tahun.

Kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Buleleng ini merupakan suatu fenomena gunung es. Artinya yaitu masih sedikit yang terungkap akan tetapi terdapat banyak kasus lainnya yang belum terungkap oleh pihak kepolisian maupun para aparatuer hukum lainnya (Zainal, 2013:59). Hal ini dikarenakan masih minimnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Buleleng dalam memerangi dan memberantas narkotika di wilayah Buleleng serta kurangnya pengetahuan masyarakat dan anak-anak mengenai regulasi yang mengatur mengenai pelarangan penggunaan narkotika. Hal ini mencerminkan masih kurangnya pemahaman anak serta masyarakat terhadap dampak negatif dari narkotika (Santi, Yuliartini, & Mangku, 2019:219).

Berdasarkan hal tersebut, seorang anak yang dapat dikatakan belum dewasa secara psikologis atau belum sempurna akal, sangatlah memerlukan perhatian,



perlindungan dan bimbingan agar dapat menghindar dari penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini para orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga anak-anak dari pengaruh narkotika tersebut. Selain itu negara dan pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, serta menjamin adanya upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika pada anak melalui aturan maupun kebijakan.

Menilik dari kondisi empirik yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa permasalahan ini memiliki nilai dan urgensi untuk dikaji lebih dalam, karena penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada anak merupakan hal yang serius demi keberlangsungan bangsa dan negara serta masa depan anak-anak. Oleh karena itu, sangat penting untuk digali terkait upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada anak di Kabupaten Buleleng, baik melalui sarana penal maupun non penal dalam bentuk penelitian dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak di Kabupaten Buleleng”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut.

1. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng.
2. Adanya kasus penyalahgunaan narkotika pada anak di Kabupaten Buleleng.
3. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng.
4. Minimnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Buleleng dalam memerangi dan memberantas narkotika di wilayah Buleleng.

5. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya anak mengenai regulasi yang mengatur mengenai pelarangan penggunaan narkoba.
6. Diperlukannya upaya penanggulangan tindak pidana narkoba, khususnya pada anak di Kabupaten Buleleng.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam suatu permasalahan adanya suatu pembatasan berfungsi untuk mengarahkan suatu permasalahan tersebut menjadi lebih terstruktur dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan itu sendiri. Maka dari itu dalam penelitian ini, permasalahan yang dilihat memiliki urgensi yaitu mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Buleleng. Penyajiannya dikaji berdasarkan data dan fakta yang diperoleh di lapangan serta dihimpun dari berbagai media berita, artikel, maupun jurnal terkait. Adapun uraian pembatasan masalah bahasan ini yaitu adanya faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng dan diperlukannya upaya penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak di Kabupaten Buleleng.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Setelah menguraikan pembatasan masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan dua rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkoba pada anak di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak di Kabupaten Buleleng?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut.

### **1.5.1 Tujuan Umum**

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkoba pada anak di Kabupaten Buleleng serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

- a) Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkoba pada anak di Kabupaten Buleleng.
- b) Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak di Kabupaten Buleleng

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yakni segi teoritis dan segi praktis, yakni sebagai berikut.

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi ilmu pengetahuan secara umum dan disiplin ilmu hukum pada khususnya serta memberikan kontribusi teoritis terhadap konsep hukum nasional terkait dengan penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak khususnya di Kabupaten Buleleng.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Menambah wawasan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak di Kabupaten Buleleng.

b) Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman dan memperluas wawasan masyarakat mengenai cara penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak di Kabupaten Buleleng.

c) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Memberikan sumbangsih pikiran serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan khususnya dalam hal penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak di Kabupaten Buleleng.

d) Bagi Peneliti Sejenis

Sebagai referensi dalam pelaksanaan penelitian sejenis dengan sampel yang lebih luas.

